



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmasin 70122

Telpon/Faksimile (0511) 3305525

Pos-el dpmptsp.banjarmasin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/018-IOP/DPMPTSP/VII/2026

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD TERPADU

KB BE SMART

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Tunas Cakrawala Ilmu, dan mengetahui Pengawas TK Nomor : 015/PGTK-BS/V/2026 tanggal 11 Mei 2026,
 - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/3992/PAUDNI/Dipendik/2026 tanggal 24 Juni 2026.

/ MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui izin operasional satuan pendidikan PAUD Terpadu kepada :

Nama Lembaga : **KB BE SMART**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
NPSN : -
Tahun Berdiri : 2019
Nama Yayasan : Tunas Cakrawala Ilmu
Ketua Yayasan : Norbaiti, S.Pd.
Alamat : Jalan Dharma Budi II Komp. Bunyamin
Asri No. 02 RT. 19 RW. 02
Kelurahan Pemurus Luar
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin

KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 14 Juli 2026

Kepala Dinas,



ARI YANI, S.H., M.A

Pembina Utama Muda

NIP. 19700301 199903 1 005